KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 421 TAHUN 2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	**MADRASAH ALIYAH BINAYATUL ILMI**
Alamat	:	JALAN MERAPI DUSUN PARSE RT 3 RW 1 DESA SUMBERANYAR KEC. WONGSOREJO BANYUWANGI
Desa/Kelurahan	:	SUMBERANYAR
Kecamatan	:	WONGSOREJO
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN BANYUWANGI
Provinsi	:	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN MAHADUL QURAN ABINAYA ILMI
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 188, RM. SOEDIARTO SOENARTO, SH.
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0017407.AH.01.04. TAHUN 2015 / 16 OKTOBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	1	0	0	0	7	7

Sidoarjo, 10 Mei 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TIMUR

AHMAD ZAYADI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 421 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH BINAYATUL ILMI WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Binayatul Ilmi Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH BINAYATUL ILMI WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

ZAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 421 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH BINAYATUL ILMI WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH BINAYATUL ILMI WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
2	Nomor Statistik Madrasah	131235100077
3	Alamat Madrasah	JALAN MERAPI DUSUN PARSE RT 3 RW 1 DESA SUMBERANYAR KEC. WONGSOREJO BANYUWANGI DESA SUMBERANYAR KECAMATAN WONGSOREJO KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL PONDOK PESANTREN MAHADUL QURAN ABINAYA ILMI
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 188, RM. SOEDIARTO SOENARTO, SH.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0017407.AH.01.04. TAHUN 2015 / 16 OKTOBER 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MUHAMAD ZAYADI